



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 695) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 42 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

- a. kepala Desa : Rp. 2.427.000,-/bulan
- b. sekretaris Desa : Rp. 2.225.000,-/bulan
- c. kepala Urusan : Rp. 2.022.500,-/bulan
- d. kepala Seksi : Rp. 2.022.500,-/bulan



(2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

- a. kepala Desa : Rp. 500.000,-/bulan
- b. sekretaris Desa : Rp. 400.000,-/bulan
- c. kepala Urusan : Rp. 160.000,-/bulan
- d. kepala Seksi : Rp. 160.000,-/bulan

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Ketua : Rp. 1.000.000,- /bulan
- b. Wakil Ketua : Rp. 800.000,- /bulan
- c. Sekretaris : Rp. 700.000,- /bulan
- d. Anggota : Rp. 650.000,- /bulan

(2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes.

(3) Tunjangan BPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diterima Setiap Bulan atau berkala sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal 11 Januari 2021



BUPATI KAUR, 

GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2021 NOMOR : 896